



PUTUSAN

Nomor 571/Pid.B/2022/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1.....Nama lengkap
.....
.....Candra Edi Prasetyo alias Belux bin Supeno;
- 2.....Tempat lahir
.....
.....Probolinggo;
- 3.....Umur/tanggal lahir
.....
.....28 tahun/31 Agustus 1994;
- 4.....Jenis kelamin
.....
.....Laki-laki;
- 5.....Kebangsaan
.....
.....Indonesia;
- 6.....Tempat tinggal
.....
.....Dusun Cemara Lawang RT 08, RW 03, Desa
Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten
Probolinggo;
- 7.....Agama
.....
.....Islam;
- 8.....Pekerjaan
.....
.....Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 September 2022;

Terdakwa ditahan dengan jenis rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 571/Pid.B/2022/PN Mlg



2. Penyidik dengan perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
3. Penyidik dengan perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
6. Hakim dengan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 571/Pid.B/2022/PN Mlg tanggal 14 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang Nomor 571/Pid.B/2022/PN Mlg tanggal 14 Desember 2022 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan surat-surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Chandra Edi Prasetyo Als Belux Bin Supeno bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Chandra Edi Prasetyo Als Belux Bin Supeno dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor honda vario merah, Nopol N-3103-TCL dengan nomor rangka MHIJFV114HK778996, Nosin JF V1E1787765 dengan atas nama STNK Bambang Suhermanto dengan alamat Ds. Rembang I RT/RW 01/01 Desa Rembang Kab. Pasuruan beserta 1 (satu) buah kunci sepeda motor tersebut;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda vario merah, Nopol N-3103-TCL dengan nomor rangka MHIJFV114HK778996, Nosin JF

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 571/Pid.B/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V1E1787765 dengan atas nama STNK Bambang Suhermanto dengan alamat Ds. Rembang I RT/RW 01/01 Desa Rembang Kab. Pasuruan; (dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Bambang Suhermanto);
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberi hukuman yang ringan bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Candra Edi Prasetyo Als Belux Bin Supeno pada hari Jum'at tanggal 23 September 2022 sekira jam 06.30 WIB atau pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat bertempat di depan masjid Nurul Ulum Jl. Satsui Tubun Kel. Kebonsari Kec. Sukun Kota Malang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan Nopol N-3103-TCL dengan STNK An. Bambang Suhermanto alamat Ds. Rembang I RT 01 RW 01 Desa Rembang Kec. Rembang Kab. Pasuruan yang sebagian atau seluruhnya adalah milik saksi Bambang Suhermanto dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan terdakwa dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tersebut atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan waktu tersebut di atas, Terdakwa yang sebelumnya naik mobil colt diesel dari terminal Pasuruan menuju kota Malang, kemudian Terdakwa turun di terminal Arjosari dan naik angkutan umum lalu Terdakwa turun di Simpang 3 (tiga) Kacuk Barat lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, dalam perjalanan kearah masjid Nurul Ulum Terdakwa melihat sepeda motor yang diparkir di pinggir jalan yang kuncinya masih menempel di sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut dan menyalakan sepeda motor tersebut hingga berjalan sejauh 10 meter, Terdakwa langsung disergap

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 571/Pid.B/2022/PN Mlg



dari arah belakang oleh saksi Bambang Suhermanto yang telah melihat Terdakwa telah membawa sepeda motor miliknya tanpa ijin kemudian Terdakwa dan saksi Bambang terjatuh secara bersamaan, lalu Terdakwa memukul wajah bagian kiri saksi Bambang untuk mempermudah Terdakwa melarikan diri, setelah berhasil melepaskan diri dari saksi Bambang Terdakwa langsung berlari ke arah seberang jalan;

- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa melarikan diri Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Arif Wibowo yang pada saat kejadian saksi Arif Wibowo sedang melaksanakan tugasnya sebagai anggota Kepolisian Satlantas Polsek Sukun Polresta Malang Kota untuk mengatur lalu lintas jalan yang berada di sekitaran masjid Nurul Ulum, setelah saksi Arif Wibowo berhasil mengamankan Terdakwa lalu saksi Arif Wibowo menghubungi rekannya yang berada di Polsek Sukun yaitu saksi Wahyu Setiawan untuk dilakukan penjemputan dan dibawa ke Polsek Sukun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Bambang Suhermanto mengalami luka memar pada pipi kiri akibat kekerasan benda tumpul, sesuai Visum Et Repertum Nomor :11551045, Tanggal 29 September 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saipul Anwar yang ditandatangani oleh Dr. Wening Prastowo, S.,H, Sp.F, telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien laki-laki bernama Bambang Suhermanto, dengan hasil pemeriksaan:

1. Seorang laki-laki berusia lebih kurang lima puluh satu tahun, berambut hitam, tinggi badan lebih kurang seratus enam puluh lima sentimeter, berat badan lebih kurang lima puluh lima kilogram kulit sawo matang, gizi cukup;
2. Korban dalam kondisi sadar, tekanan darah seratus enam puluh per enam puluh satu milimeter air raksa, frekuensi nafas dua puluh kali per menit, frekuensi nadi tujuh puluh enam kali per menit, temperature badan tiga puluh enam derajat Celsius;
3. Pakaian: korban mengenakan jaket kulit berwarna hitam, kaos polos berwarna biru, celana Panjang berwarna hitam, sepatu berwarna coklat;
4. Kepala: Pada pipi kiri, tujuh sentimeter dari garis tengah wajah dan dua sentimeter dari kelopak bawah mata, ditemukan luka memar berwarna sama dengan kulit bentuk bulat dengan diameter dua sentimeter;
5. Leher: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;



6. Dada: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
7. Perut: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
8. Punggung: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
9. Anggota gerak atas: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
10. Anggota gerak bawah: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Bambang Suhermanto mengalami kerugian sebesar ± 16.000.000,- (Enam Belas Juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bambang Suhermanto, dengan sumpah menurut cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 September 2022 sekira pukul 06.30 WIB di depan masjid Nurul Ulum Jalan Satsui Tubun, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sukun Kota Malang sepeda motor milik saksi sempat dibawa lari oleh Terdakwa;
 - Bahwa sepeda motor saksi adalah sepeda motor merek Honda Vario warna merah plat nomor N 3103-TCL;
 - Bahwa pada awalnya saksi akan berangkat bekerja untuk berjualan bunga, saksi memarkir sepeda motor saksi di pinggir jalan dengan kunci kontak masih menempel di sepeda motor;
 - Bahwa tidak lama kemudian saksi melihat ada seseorang yang tidak saksi kenal menaiki sepeda motor saksi, menyalakan mesinnya dan membawa sepeda motor saksi hingga sejauh 10 (sepuluh) meter;
 - Bahwa selanjutnya saksi mengejar Terdakwa dan menyergap Terdakwa dari arah belakang sehingga saksi dan Terdakwa terjatuh;
 - Bahwa kemudian Terdakwa memukul wajah bagian kiri saksi, dan setelah berhasil melepaskan diri dari saksi, Terdakwa berlari ke arah seberang jalan;
 - Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh warga sekitar dan dibawa ke Kepolisian Sektor Sukun kota Malang;
 - Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi mengalami luka memar pada bagian pipi kiri;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 571/Pid.B/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor saksi sempat mengalami kerusakan;
- Bahwa saksi tidak memberi izin kepada Terdakwa atau orang lain untuk mengambil sepeda motor saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Arif Wibowo, dengan sumpah menurut cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 23 September 2022 sekira pukul 06.30 WIB di depan masjid Nurul Ulum Jalan Satsui Tubun Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sukun Kota Malang;
 - Bahwa pada awalnya saksi sedang melaksanakan tugas sebagai anggota Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Malang Kota Sektor Sukun untuk mengatur lalu lintas jalan di sekitar Masjid Nurul Ulum, tepatnya di simpang 3 (tiga) Kacuk yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari tempat kejadian;
 - Bahwa kemudian saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Masjid Nurul Ulum ada kejadian pencurian dengan kekerasan sehingga saksi menuju ke tempat kejadian dan melihat Terdakwa sedang meronta ketika ditangkap oleh warga;
 - Bahwa kemudian saksi ikut menangkap Terdakwa dan menghubungi rekan saksi di Kepolisian Sektor Sukun Kota Malang untuk melakukan penjemputan terhadap Terdakwa dengan maksud untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa saksi sempat melihat saksi Bambang Suhermanto yang merupakan korban dalam kejadian tersebut mengalami memar di pipi kiri;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut karena Terdakwa melihat kunci motor yang menggantung di sepeda motor tersebut, sehingga Terdakwa langsung menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut hingga sejauh kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Korban pada hari Jum'at tanggal 23 September 2022 sekira pukul 06.30 WIB di depan masjid Nurul Ulum di Jalan Satsui Tubun Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sukun Kota Malang;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 571/Pid.B/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Terdakwa dari Pasuruan menuju kota Malang dan turun di terminal Arjosari kemudian Terdakwa naik angkutan umum dan turun di Simpang 3 (tiga) Kacuk Barat,
- Bahwa kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, dan dalam perjalanan ke arah masjid Nurul Ulum Terdakwa melihat sepeda motor yang diparkir di pinggir jalan yang kuncinya masih menempel di sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan menyalakan sepeda motor tersebut hingga berjalan sejauh 10 (sepuluh) meter Terdakwa disergap dari arah belakang oleh Korban sehingga Terdakwa dan Korban terjatuh secara bersamaan;
- Bahwa kemudian Terdakwa memukul wajah bagian kiri Korban sehingga Terdakwa berhasil melepaskan diri dari Korban dan langsung berlari ke arah seberang jalan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh saksi Arif Wibowo yang pada saat kejadian sedang melaksanakan tugasnya mengatur lalu lintas jalan yang berada di sekitar masjid Nurul Ulum yang selanjutnya membawa Terdakwa ke Kepolisian Sektor Sukun;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Korban tanpa izin Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah, nomor registrasi N 3103 TCL, nomor rangka: MH1JFV114HK778996, nomor mesin: JFV1E1787765 beserta 1 (satu) buah kunci sepeda motor tersebut;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor Honda Vario warna merah, nomor registrasi N 3103 TCL, nomor rangka: MH1JFV114HK778996, nomor mesin: JFV1E1787765 dengan alamat Dusun Rembang I RT 01, RW 01 Desa Rembang, Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 September 2022 Terdakwa dari Pasuruan menuju kota Malang dan turun di terminal Arjosari, kemudian Terdakwa naik angkutan umum turun di Simpang 3 (tiga) Kacuk Barat, dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki;
- Bahwa dalam perjalanan ke arah masjid Nurul Ulum sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa melihat sepeda motor Honda Vario warna merah yang diparkir di pinggir jalan yang kuncinya masih menempel di sepeda motor tersebut,

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 571/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyalakan mesin dan menaiki sepeda motor tersebut hingga berjalan sejauh kurang lebih 10 (sepuluh) meter Terdakwa disergap dari arah belakang oleh saksi Bambang Suhermanto (Korban) sehingga Terdakwa dan Korban terjatuh secara bersamaan;
- Bahwa kemudian Terdakwa memukul wajah bagian kiri Korban sehingga Terdakwa berhasil melepaskan diri dari Korban dan langsung berlari ke arah seberang jalan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh saksi Arif Wibowo yang pada saat kejadian sedang melaksanakan tugasnya mengatur lalu lintas jalan yang berada di sekitar masjid Nurul Ulum yang selanjutnya membawa Terdakwa ke Kepolisian Sektor Sukun;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Korban tanpa izin Korban dengan maksud untuk Terdakwa miliki;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang perorangan atau badan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan di persidangan pengadilan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum karena diduga telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Candra Edi Prasetyo alias Belux bin Supeno sebagai Terdakwa yang berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum diduga telah melakukan tindak pidana, sehingga unsur barang siapa terpenuhi;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 571/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan
seseorang yang membawa sesuatu dari tempatnya semula berada ke tempat
lainnya sehingga terjadi perpindahan tempat dan kekuasaan atas sesuatu dari
pemilik atau orang yang semula menguasai kepada pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah setiap benda, baik
berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik
dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan,
dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh seseorang yang berarti atau
berfaedah bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian milik
orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh pelaku merupakan
kepunyaan atau milik orang lain, baik seluruhnya maupun sebagiannya,
meskipun pelaku juga termasuk pemilik barang, namun barang yang diambil
oleh pelaku berada dalam kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan
Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang menurut penilaian Majelis
Hakim bersesuaian telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jum'at tanggal
23 September 2022 Terdakwa dari Pasuruan menuju kota Malang dan turun di
terminal Arjosari, kemudian Terdakwa naik angkutan umum turun di Simpang 3
(tiga) Kacuk Barat, dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan ke arah masjid Nurul Ulum sekira
pukul 06.30 WIB Terdakwa melihat sepeda motor merek Honda Vario nomor N
3103 TCL milik saksi Bambang Suhermanto (Korban) yang diparkir di pinggir
jalan yang kuncinya masih menempel di sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menaiki sepeda motor
tersebut dan menyalakan sepeda motor tersebut hingga berjalan sejauh 10
(sepuluh) meter Terdakwa disergap dari arah belakang oleh Korban sehingga
Terdakwa dan Korban terjatuh secara bersamaan hingga akhirnya Terdakwa
dapat ditangkap dan dibawa ke Kepolisian Sektor Sukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa
terbukti telah melakukan perbuatan memindahkan sesuatu barang yang berupa
sepeda motor merek Honda Vario warna merah nomor N 3103 TCL milik Korban
yang semula diparkir oleh Korban di sekitar masjid Nurul Ulum atau di sekitar
tempat kejadian perkara sehingga telah terjadi perpindahan sepeda motor
tersebut dari kekuasaan Korban ke dalam kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah
memenuhi unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 571/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ad. 3. Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk memiliki adalah maksud atau niat pelaku mengambil sesuatu barang adalah untuk memiliki barang yang diambilnya, yaitu menguasai, menikmati, dan/atau memanfaatkannya sebagaimana halnya miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum adalah cara pelaku mengambil barang orang lain adalah bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, dengan kepatutan atau tata susila dan bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya dalam pergaulan masyarakat, misalnya dilakukan tanpa sepengetahuan atau seizin pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dan diuraikan dalam pertimbangan terhadap pembuktian unsur sebelumnya, Terdakwa terbukti telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang berupa sepeda motor merek Honda Vario warna merah nomor N 3103 TCL milik Korban, dan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Korban karena Terdakwa ingin memiliki sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

ad. 4 Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur tersebut maksudnya adalah bahwa perbuatan yang berupa pencurian didahului atau disertai atau diikuti, bersifat alternatif sehingga dapat dipilih salah satu, dengan perbuatan yang terdiri dari alternatif yang berupa kekerasan yaitu penggunaan kekuatan jasmani yang cukup secara tidak sah yang dapat membuat orang yang terkena perbuatan mengalami perasaan tidak enak dan bahkan dapat mengalami luka, atau ancaman kekerasan yaitu perkataan pelaku yang akan melakukan kekerasan kepada korbannya, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum sebagaimana telah diuraikan, Terdakwa melihat sepeda motor Honda Vario warna merah yang diparkir di



pinggir jalan yang kuncinya masih menempel di sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan menyalakan sepeda motor tersebut hingga berjalan sejauh 10 (sepuluh) meter Terdakwa disergap dari arah belakang oleh saksi Bambang Suhermanto (Korban) sehingga Terdakwa dan Korban terjatuh secara bersamaan, kemudian Terdakwa memukul wajah bagian kiri Korban sehingga Terdakwa berhasil melepaskan diri dari Korban dan langsung berlari ke arah seberang jalan;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban, maka korban mengalami luka memar berwarna sama dengan kulit bentuk bulat dengan diameter dua sentimeter sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 11551045, tanggal 29 September 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saipul Anwar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut setelah Terdakwa sempat membawa pergi sepeda motor milik Korban, Terdakwa disergap oleh Korban, namun kemudian Terdakwa memukul Korban sehingga Terdakwa dapat melepaskan diri dari Korban dan melarikan diri, fakta hukum tersebut membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan kepada Korban untuk memungkinkan Terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa memenuhi unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana dalam 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa merupakan orang yang mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah menjalani penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti perkara Terdakwa karena barang bukti tersebut merupakan kepunyaan saksi Bambang Suhermanto yang merupakan korban perbuatan Terdakwa dan/atau karena barang bukti tersebut telah disita dari saksi Bambang Suhermanto, maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi Bambang Suhermanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan dan membahayakan jiwa orang lain;
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana sebelum perkara ini;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai keluarga yang menjadi tanggung jawabnya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa serta berbagai keadaan sesuai fakta hukum yang telah dipertimbangkan dan diuraikan, Majelis Hakim menilai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan Pasal 193 dan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta semua peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Candra Edi Prasetyo alias Belux bin Supeno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah, nomor registrasi N 3103 TCL, nomor rangka: MH1JFV114HK778996, nomor mesin: JFV1E1787765 beserta 1 (satu) buah kunci sepeda motor tersebut;
 - 5.2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor Honda Vario warna merah, nomor registrasi N 3103 TCL, nomor rangka: MH1JFV114HK778996, nomor mesin: JFV1E1787765 dengan alamat Dusun Rembang I RT 01, RW 01 Desa Rembang, Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan;
- Dikembalikan kepada Bambang Suhermanto;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023, oleh I Gusti Ayu Susilawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., dan Silvy Terry, S.H., sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut melalui *video teleconference*, dibantu oleh Mohamad Aliyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Sulistyowati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

I Gusti Ayu Susilawati, S.H., M.H.

Ttd.

Silvy Terry, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 571/Pid.B/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mohamad Aliyanto, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 571/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14